

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

**NAMA : MUHAMMAD MIFTAH**

**NPM : 2005115343**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2009**

## MOTTO/PERSEMBAHAN

Semua sama didepann-Nya.....


Hanya hati yang kupunya,  
Harta dan tahta adalah anugerah  
Yang harus disyukuri.....

Surga dibawah telapak kaki IBU  
"Bapak dan Ibu" maafkan aku  
Anak yang selalu minta doa'mu  
Dan belas kasih'mu

Terima Kasih

Jangan pernah menyerah dan percaya  
Percaya dengan kemampuan diri sendiri  
Aku akan terus berjuang

Hidup seperti "ilmu padi"  
Ikhlas membuatku gampang melangkah  
Sabar jadikanku lebih baik



*Skripsi ini ku persembahkan untuk  
Allah SWT yang selalu melindungiku  
Bapak dan Ibuku tercinta  
Anakku tercinta  
Istriku yang sabar  
Dan saudara-saudaraku  
Serta untuk semua orang  
Yang selalu menyayangiku apa adanya*

**"LOVE YOU ALL"**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD MIFTAH  
NPM : 2005115343  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DAN  
TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
Prof. Koesparmono Irsan, SH.MH.MBA

  
Singgih Rahadi SH.MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B"  
NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD MIFTAH  
NPM : 2005115343  
FAK/ROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

Skripsi ini Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada Tanggal agustus 2009 dan dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia penguji

Dr. Dr. A.A. Oka Dhermawan, SH., MH

Dekan


Prof Koesparmono Irsan, SH. MH. MBA

Ketua penguji

Burhannuddin Hasan, SH., MH

A.A Bagus Made Agastiya, SE., MH

Tanda Tangan



## ABSTRAK

Muhammad Miftah, 2005115343, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Istilah Sistem Peradilan Pidana bukan hanya meliputi hukum, tetapi juga berbagai unsur non-hukum. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari pembentukan undang-undang Hukum Pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai kepada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana mempunyai tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya mengendalikan kejahatan. Meskipun demikian, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bukanlah satu-satunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena masih sangat dipengaruhi oleh: (a) profesionalisme penegak hukum; dan (b) persepsi yang sama diantara para penegak hukum tentang bagaimana model Sistem Peradilan Pidana yang dilaksanakan bersama. Sistem peradilan pidana tidak dapat lepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidana menganut asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Unsur mutlak dalam hukum adalah asas-asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hukum Pidana yang dimodifikasi dalam KUHP digolongkan sebagai hukum pidana materiel, sedangkan Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal. Sampai sekarang tidak ada kesamaan pendapat tentang arti dari Hukum Acara Pidana, tetapi dari penempatannya dalam sistem ilmu hukum, setidaknya-tidaknya fungsi dari Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui. Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengambilpan keputusan dalam Sistem Peradilan Pidana melibatkan lebih dari sekedar pemahaman aturan dari aplikasi-aplikasinya. Perlindungan dan Perlakuan yang sama depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang wajib memenuhi hak asasi manusia tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Implementasi Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, sementara Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak ini mendapat pengakuan dari Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum jurusan ilmu hukum program Strata I pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana” ini disusun berdasarkan data yang penulis terima selama melakukan riset dan dilandasi dengan pengetahuan yang penulis peroleh dibangku kuliah dan literatur yang berhubungan.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan didalam susunan kata maupun cara pembahasan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selama penyusunan skripsi, penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan yang sangat bernilai, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, SH.MH. Msi selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..
2. Bapak Dr.. Dr. Drs A.A Oka Dhermawan., SH,MH., Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Singgih Rahadi, SH, MH., Selaku Pembimbing Teknis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

4. Bapak Prof. Koesparmono Irsan SH. MH. MBA selaku pembimbing materi dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap karyawan secretariat Fakultas Hukum yang telah membantu dalam segala hal sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap keluarga dan Orang tua H. Rokoyah yang telah mendukung dan memberikan semangat baru.
7. Kedua mertuaku, Ibunda Uneng Yulianingsih, Spd dan Ayahanda Adeng Saepudin yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis
8. Kepada Tersayang Istriku Selly Gusnita, Am Keb. Yang telah menemani dan mendukung serta memberi semangat kepada penulis
9. Teman-teman terbaik dan tercinta Suriyat, Wayan, Wahyu yang senantiasa dan berjuang bersama-sama penulis
10. Orang-orang yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis terima kasih banyak

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Cover.....	i
Motto.....	ii
Persetujuan Skripsi.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Teknik Pengumpulan Data.....	20
J. Analisa Data.....	20
K. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Sistem Peradilan Pidana.....	23
B. Pendekatan-Pendekatan Sistem Peradilan Pidana.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana.....	47



B. Praktek Penyimpangan Administratif dan Proses Dalam Proses Peradilan Pidana.....	65
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
a. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	73
b. Analisa Kasus.....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>99</b>
A. Buku-buku.....	99
B. Peraturan Perundang-undangan.....	102
<b>Riwayat Hidup</b>	

